

Keadilan Pancasila dalam Perspektif Filsafat Hukum: antara Idealitas dan Realitas Penegakan Hukum

Pancasila Justice from the Perspective of Legal Philosophy: Between Ideality and the Reality of Law Enforcement

Ovhelya Audrey Rondang Girsang¹, Elisabet Nauli Pane²

^{1,2}UPN "Veteran" Jakarta

Email: 2310611120@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611175@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Epistemologically, Pancasila justice is rooted in the values of belief in God, deliberation leading to consensus, and the nation's socio-historical experience, which are justified through the coherence and correspondence approaches as a synthesis between natural law and legal positivism. Axiologically, Pancasila justice prioritizes substantive justice as its primary orientation without neglecting legal certainty and utility. This study also found that the gap between the ideal and the reality of the application of Pancasila justice is caused by five main factors: the dominance of the positivist-legalistic paradigm among law enforcement officials, the legacy of a legalistic colonial legal culture; weak institutional capacity and human resources; socio-economic structural inequalities that limit access to justice for marginalized groups; and a lack of consistency in national legal policy regarding the integration of Pancasila values into legislation. This study recommends the need to reconstruct a legal paradigm oriented toward substantive justice, strengthen institutional capacity, and ensure consistency in national legal policy so that Pancasila justice can be more fully realized in legal practice in Indonesia.*

Abstrak: Secara epistemologis, keadilan Pancasila bersumber dari nilai ketuhanan, musyawarah mufakat, dan pengalaman sosial-historis bangsa, yang dibenarkan melalui pendekatan koherensi dan korespondensi sebagai sintesis antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Secara aksiologis, keadilan Pancasila menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama tanpa mengabaikan kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesenjangan antara idealitas dan realitas penerapan keadilan Pancasila disebabkan oleh lima faktor utama, yaitu dominasi paradigma positivistik-legalistik di kalangan aparat penegak hukum, warisan budaya hukum kolonial yang legistik, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, ketimpangan struktural sosial-ekonomi yang membatasi akses keadilan bagi kelompok marginal, serta lemahnya konsistensi politik hukum nasional dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk perundang-undangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi paradigma berpikir hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta konsistensi politik hukum nasional agar keadilan Pancasila dapat lebih terwujud dalam praktik hukum di Indonesia.

Article History

Received: 25 August 2026

Revised: 30 August 2026

Published: 7 September 2026

Keywords: *Pancasila justice, philosophy of law, ontology, epistemology, axiology, legal ideal*

Keywords : keadilan Pancasila, filsafat hukum, ontologi, epistemologi, aksiologi, cita hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22724117>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Padahal segala hal yang tersedia di bumi bersifat terbatas (*limited*). Maka dibutuhkan sebuah formulasi dan nilai yang dapat mengukur keseimbangan bagi kehidupan manusia dengan kebutuhan yang tidak terbatas tersebut. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan manusia lahirlah Keadilan yang berfungsi sebagai parameter keseimbangan dan pemerataan. Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia

dalam pemenuhan hidupnya.¹ Keadilan senantiasa menempati posisi sentral dalam wacana filsafat hukum, sebab hukum tanpa keadilan hanya akan menjelma menjadi kumpulan aturan yang kehilangan roh moralnya. Bagi bangsa Indonesia, gagasan tentang keadilan tidak lahir melalui ruang hampa, melainkan dirumuskan melalui konsep Pancasila yang disusun oleh para pendiri bangsa. Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup yang melandasi seluruh bangunan hukum Indonesia, termasuk di dalamnya konsepsi tentang keadilan yang diwujudkan.

Sebagai cita hukum, keadilan Pancasila berada pada ranah das Sollen, yakni sesuatu yang seharusnya menjadi arah dan tujuan hukum. Namun, hukum juga hidup dalam ranah das Sein, yakni kenyataan empiris penerapan dan penegakannya di tengah masyarakat. Persoalan filosofis yang mengemuka kemudian adalah mengapa keadilan yang secara konseptual telah dirumuskan secara ideal dalam Pancasila tidak serta-merta termanifestasi dalam praktik penegakan hukum. Fenomena disparitas putusan pengadilan, ketimpangan akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat marginal, serta kecenderungan aparat penegak hukum untuk berpegang secara kaku pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, merupakan indikasi nyata dari adanya jarak antara idealitas filosofis dan realitas hukum yang hidup di masyarakat.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini hendak mengkaji keadilan Pancasila bukan sekadar sebagai konsep normatif, melainkan sebagai objek kajian filsafat hukum yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat keadilan Pancasila, dasar pembenarannya sebagai cita hukum yang sah, serta akar filosofis dari kesenjangan yang terjadi antara idealitas dan realitas penegakan hukum di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yang berupaya menggali hakikat dan nilai-nilai yang terkandung di balik norma hukum positif.² Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep kunci seperti cita hukum, keadilan substantif, dan keadilan prosedural, serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah manifestasi nilai keadilan Pancasila dalam produk hukum positif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna filosofis di balik teks-teks hukum, serta metode dialektis yang menempatkan idealitas cita hukum sebagai tesis, realitas penegakan hukum sebagai antitesis, dan gagasan rekonsiliasi filosofis sebagai sintesis.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Keadilan sebagai Cita Hukum

Dalam kerangka teori jenjang norma (*Stufentheorie*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, setiap sistem hukum senantiasa bertumpu pada suatu norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi sumber keberlakuan bagi norma-norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menempati posisi tersebut, meskipun dengan sejumlah modifikasi kontekstual, sebab Pancasila tidak semata-mata

¹ Ferry Irawan, Keadilan Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: deepublish, 2016), hlm.8.

² Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum. Media Hukum Indonesia (MHI) , 3 (4).

³ Hamidi, J. (2011). Hermeneutika hukum: Sejarah, filsafat, & metode tafsir. Universitas Brawijaya Press.

berfungsi sebagai norma dasar yang bersifat hipotetis sebagaimana dimaksud Kelsen, melainkan juga mengandung muatan nilai substantif yang bersifat historis dan kultural, lahir dari pergulatan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Dengan demikian, Pancasila sekaligus berfungsi sebagai norma dasar formal dan sebagai cita hukum yang mengandung nilai-nilai material, termasuk di dalamnya nilai keadilan. Keadilan, dalam struktur hierarkis Pancasila, tidak berdiri sendiri melainkan terjalin erat dengan keempat sila lainnya.

Sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", tidak dapat dipahami secara terpisah dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Struktur ini menunjukkan bahwa keadilan Pancasila secara ontologis bersifat integralistik, yakni keadilan yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar keseimbangan hak dan kewajiban individu semata, melainkan senantiasa terkait dengan keseimbangan Jurnal Filsafat Hukum 4 antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan masyarakat serta bangsanya.⁴

Karakter integralistik ini membedakan keadilan Pancasila dari konsepsi keadilan individualistik-liberal, yang cenderung menempatkan hak-hak individu sebagai titik tolak utama, maupun dari konsepsi keadilan kolektivistik sosialis, yang cenderung menenggelamkan individu ke dalam kepentingan kolektif secara mutlak. Keadilan Pancasila mengambil posisi tengah yang bersifat kekeluargaan, sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro, di mana kepentingan individu dan kepentingan bersama diupayakan berada dalam keseimbangan yang harmonis, tanpa saling meniadakan satu sama lain.

Epistemologi Keadilan Pancasila: Bagaimana Keadilan Itu Diketahui dan Dibenarkan

Persoalan epistemologis dalam kajian keadilan Pancasila berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai dari mana sumber pengetahuan tentang keadilan tersebut berasal dan bagaimana ia dapat dibenarkan secara filosofis. Setidaknya terdapat tiga sumber yang saling berkelindan dalam membentuk pengetahuan tentang keadilan Pancasila. Sumber pertama adalah nilai ketuhanan sebagaimana termaktub dalam sila pertama, yang menempatkan keadilan bukan semata-mata sebagai konstruksi rasional manusia, melainkan juga memiliki dimensi transendental yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan dan spiritual bangsa Indonesia. Sumber kedua adalah akal budi manusia yang termanifestasi dalam mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana ditegaskan dalam sila keempat, yang menunjukkan bahwa keadilan juga merupakan hasil kesepakatan rasional yang dicapai melalui proses deliberatif.

Sumber ketiga adalah pengalaman sosial-historis bangsa Indonesia, yang lahir dari pergulatan panjang melawan penjajahan dan ketidakadilan struktural, sehingga keadilan Pancasila senantiasa memuat kepekaan terhadap persoalan ketimpangan sosial. Dari sisi metode pembenarannya, keadilan Pancasila dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah koherensi, yakni membenaran yang diperoleh dari keselarasan antara sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan sistem nilai yang utuh dan tidak terpisahkan. Pendekatan kedua adalah korespondensi, yakni membenaran yang diperoleh dari kesesuaian antara nilai keadilan Pancasila dengan realitas sosial dan kebutuhan konkret masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keadilan Pancasila secara epistemologis dapat dipahami sebagai sintesis dialektis antara tradisi hukum kodrat (*natural law*), yang menekankan bahwa keadilan bersumber dari nilai-nilai moral yang bersifat universal dan transenden, dengan tradisi positivisme hukum, yang menekankan pentingnya kepastian dan sistematika norma hukum positif.⁵

⁴ Israhadi, E. I., & SH, M. (2026). Integralistik dan kolektivistik: reorientasi filsafat hukum Indonesia dalam transformasi kebijakan negara. Global Kreatif Media.

⁵ Anshori, A. G. (2018). Filsafat hukum. Ugm Press.

Aksiologi Keadilan Pancasila: Nilai dan Tujuan Hukum

Dalam kerangka cita hukum Radbruch, terdapat tiga nilai dasar yang harus diwujudkan oleh hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut pada dasarnya bersifat saling melengkapi, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan ketegangan, sebab upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang tinggi terkadang harus mengorbankan keadilan substantif, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks keadilan Pancasila, keadilan ditempatkan sebagai nilai tertinggi yang harus diprioritaskan, tanpa mengabaikan pentingnya kepastian dan kemanfaatan hukum. Penempatan ini sejalan dengan karakter Pancasila sebagai cita hukum yang Jurnal Filsafat Hukum 5 berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekadar ketertiban formal semata.

Secara aksiologis, keadilan Pancasila juga menegaskan pilihan mendasar antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan prosedural menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan, tanpa terlalu mempersoalkan hasil akhir yang dicapai, sedangkan keadilan substantif menekankan pentingnya hasil akhir yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sekalipun harus menyimpangi prosedur formal dalam batas-batas tertentu. Keadilan Pancasila, dengan karakter integralistiknya, cenderung memberikan penekanan lebih besar pada keadilan substantif, tanpa sepenuhnya mengabaikan pentingnya keadilan prosedural sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif tersebut. Dengan demikian, keadilan Pancasila berfungsi sebagai *ideal norm* yang mengarahkan seluruh proses pembentukan dan penerapan hukum agar senantiasa berorientasi pada terwujudnya keadilan yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyebab kesenjangan antara idealitas dan realitas penerapan Pancasila

Faktor pertama yang menyebabkan kesenjangan tersebut adalah dominasi paradigma positivistik-legalistik yang masih kuat mengakar dalam cara berpikir aparat penegak hukum di Indonesia. Paradigma ini memandang hukum semata-mata sebagai perintah tertulis yang harus dipatuhi secara harfiah, tanpa memberi ruang yang cukup bagi penafsiran yang berorientasi pada nilai dan tujuan hukum yang lebih substantif. Akibatnya, keadilan Pancasila yang secara filosofis bersifat integralistik dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sering kali tereduksi menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap teks undang-undang, sehingga esensi dan ruh dari cita hukum Pancasila tidak sepenuhnya termanifestasi dalam praktik.

Faktor kedua adalah warisan struktur dan budaya hukum kolonial yang bercorak legisme, yang hingga kini masih mempengaruhi sistem pendidikan hukum dan pola pikir para praktisi hukum di Indonesia. Sistem hukum kolonial dibangun di atas asumsi bahwa hukum adalah instrumen kekuasaan yang bersifat top-down, bukan sebagai refleksi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Warisan ini menyebabkan Pancasila, meskipun secara formal diakui sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, dalam praktiknya kerap diperlakukan sebagai simbol ideologis semata, tanpa benar-benar dioperasionalkan sebagai pedoman penafsiran dan penerapan hukum sehari-hari.

Faktor ketiga berkaitan dengan lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem penegakan hukum, yang menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila kerap terhambat oleh persoalan teknis dan struktural. Keterbatasan pemahaman filosofis di kalangan sebagian aparat penegak hukum mengenai hakikat keadilan Pancasila, ditambah dengan tekanan birokratis untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan formalistik, menyebabkan pertimbangan nilai-nilai substantif Pancasila sering kali terpinggirkan oleh kebutuhan administratif dan prosedural semata.

Faktor keempat adalah adanya ketimpangan struktural dan sosial-ekonomi dalam masyarakat, yang menyebabkan akses terhadap keadilan tidak terdistribusi secara merata. Kelompok masyarakat yang memiliki sumber daya ekonomi dan modal sosial yang lebih besar cenderung lebih mudah

mengakses dan memanfaatkan sistem hukum, sementara kelompok masyarakat marginal sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh keadilan. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan cita keadilan sosial yang menjadi inti dari sila kelima Pancasila, dan menunjukkan bahwa kesenjangan idealitas-realitas bukan semata-mata persoalan normatif, melainkan juga persoalan struktural yang berakar pada ketimpangan sosial itu sendiri.⁶

Faktor kelima adalah lemahnya konsistensi politik hukum nasional dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan dan produk perundang-undangan yang koheren. Proses legislasi yang kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, tumpang tindih peraturan antarlembaga, serta minimnya evaluasi filosofis terhadap produk hukum yang dihasilkan, menyebabkan Pancasila tidak selalu menjadi rujukan utama dalam perumusan kebijakan hukum. Akibatnya, meskipun secara konstitusional Pancasila diakui sebagai cita hukum tertinggi, dalam praktik pembentukan dan penerapan hukum sehari-hari, konsistensi antara produk hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila tidak selalu terjaga, sehingga memperlebar jarak antara idealitas filosofis dan realitas hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian filsafat hukum yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keadilan Pancasila secara ontologis merupakan konsep yang bersifat integralistik, yang menempatkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga berbeda secara mendasar baik dari paradigma keadilan individualistik-liberal maupun keadilan kolektivistik-sosialis. Secara epistemologis, pengetahuan tentang keadilan Pancasila bersumber dari tiga hal yang saling berkelindan, yaitu nilai ketuhanan, akal budi melalui musyawarah, dan pengalaman sosial-historis bangsa, yang kebenarannya dibenarkan melalui pendekatan koherensi dan korespondensi sekaligus, menjadikannya sintesis dialektis antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Sementara itu, secara aksiologis, keadilan Pancasila menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama tanpa mengabaikan kepastian dan kemanfaatan hukum, sejalan dengan cita hukum yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar ketertiban formal.

Meskipun secara filosofis keadilan Pancasila telah dirumuskan secara ideal, kesenjangan antara idealitas (*das Sollen*) dan realitas (*das Sein*) penegakan hukum di Indonesia masih terjadi akibat lima faktor yang saling berkaitan, yaitu dominannya paradigma positivistik-legalistik di kalangan aparat penegak hukum, warisan budaya hukum kolonial yang bercorak legisme, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, ketimpangan struktural sosial-ekonomi yang membatasi akses masyarakat marginal terhadap keadilan, serta lemahnya konsistensi politik hukum nasional dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam produk perundang-undangan. Dengan demikian, penutupan jarak antara idealitas dan realitas keadilan Pancasila menuntut upaya rekonstruksi paradigma berpikir hukum yang tidak lagi semata-mata legalistik-formal, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemahaman filosofis aparat penegak hukum, serta konsistensi politik hukum nasional yang benar-benar menempatkan Pancasila sebagai cita hukum tertinggi dalam setiap proses pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ferry Irawan, *Justice Based on Pancasila* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), p. 8.
Anshori, A. G. (2018). *Philosophy of Law*. UGM Press.

⁶ Wasino, W., Barokah, A., Maulida, L. R., & Ismuwardani, Z. (2026). Jejak sosial: Menyingkap ketimpangan dan keadilan di tengah masyarakat. CV Eureka Media Aksara.



-
- Hamidi, J. (2011). *Legal Hermeneutics: History, Philosophy, & Methods of Interpretation*. Universitas Brawijaya Press.
- Israhadi, E. I., & SH, M. (2026). *Integralistic and Collectivistic: Reorienting Indonesian Legal Philosophy in the Transformation of State Policy*. Global Kreatif Media.
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). *Legal Philosophy as the Basis for the Formation of Legal Norms and Principles*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Wasino, W., Barokah, A., Maulida, L. R., & Ismuwardani, Z. (2026). *Social Traces: Uncovering Inequality and Justice in Society*. CV Eureka Media Aksara.